

# MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN BUSINESS RELATION TO ACHIEVE GLOBAL PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT

*by* Dr. Hassanain Haykal, Sh.,m.hum. & Dr. P. Lindawaty S. Sewu,  
S.h.,m.hum.

---

**Submission date:** 05-Oct-2020 10:22PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1405958979

**File name:** 15\_MEDIATION\_AS\_AN\_ALTERNATIVE\_DISPUTE\_RESOLUTION.docx (47.34K)

**Word count:** 2254

**Character count:** 15055

## **MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN BUSINESS RELATION TO ACHIEVE GLOBAL PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT**

*by : Dr. Hassanain Haykal, SH.,M.Hum. & Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum. \*)*

### **ABSTRACT**

---

*Cases involving legal issues in Indonesia at present almost always become headline news in the mass-media as well as in other electronic media. The legal purpose to realize justice, order and legal certainty seems to be hard to achieve due to various hindrances. The Indonesian community at this time has begun to realize the importance of the role of law in their relation with one another. Shift have occurred in the values professed by the community and dispute that arise between parties in a community are often resolved through legal channel in court. That is known as revolution litigation channels. Resolution of disputes through litigation channel in practice affect the business world and the parties in dispute feel dissatisfied with the judicial degree in court. Besides, fire relation between the parties has become disharmonious, which has the effect of destroying the partnership that has been built.*

*Partnership constitutes an essential aspect that needs to be prioritized in the efforts to enhance development considering that a strong partnership will accelerate the increase of public welfare. For that purpose, an alternative method to resolve disputes that makes for partnership needs to be developed, namely mediation to create harmonious business relations as foundation for global partnership.*

*Mediation as an alternative to resolve disputes have been accommodated in the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2008 concerning Mediation Procedures in Court: in the hope that through mediation channels business disputes can be resolved in a good and satisfactory way for the parties involved so that eventually it is hoped that mediation can be resorted to as a good means to resolve business disputes and to accommodate the interest of the parties concerned to achieve global partnership in development.*

---

*Keywords: mediation, business relation, global partnership, development*

---

*\*) Lecturers at the Faculty of Law of Maranatha Christian University, Bandung*

## A. PERGESERAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DARI LITIGASI KE NON-LITIGASI

Manusia dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat tidak terlepas dari konflik, hal ini disebabkan adanya kepentingan yang saling berbenturan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Lazimnya, setiap konflik yang terjadi, perlu penyelesaian yang komprehensif agar para pihak yang bersengketa merasa puas dengan hasil yang diputuskan. Saat ini, stigma masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya masih cenderung memilih jalur litigasi atau jalur pengadilan, mereka menganggap peradilan yang bersifat formil di samping adanya otoritas hakim dalam memutus perkara, diharapkan mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bersengketa. Namun demikian, penyelesaian konflik melalui jalur litigasi tidak selamanya dipilih masyarakat, hal ini disebabkan proses litigasi menghasilkan putusan yang belum mampu nutuk mengakomodir kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, biaya yang mahal, dan terdapat indikasi memicu permusuhan di antara para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Kondisi di atas, menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat secara signifikan, pergeseran ini terjadi karena penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan atau jalur alternatif penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan yang dipersengketakan dan para pihak yang terlibat, dihindari kelambatan yang diakibatkan masalah prosedural dan administratif, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan serta tetap menjaga hubungan baik. Di Indonesia terdapat beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa, antara lain; negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. *Negosiasi* yaitu suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan, *Konsiliasi* suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah), Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran, *Arbitrase*, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan, *Mediasi* suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai mediator (penengah), di mana Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, tetapi para pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih.

Mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan artinya mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa sebelum sengketa diteruskan ke Pengadilan. Sedangkan proses mediasi di Pengadilan artinya mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa dan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa setelah sengketa masuk dalam proses pengadilan.

5

Pengertian Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

“ cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.”

3

Mediasi dilaksanakan melalui suatu perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut adalah "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dapat dikatakan seorang mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Melalui mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Christopher W Moore menyebutkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari hasil mediasi yaitu keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil yang memuaskan bagi semua pihak, kesepakatan-kesepakatan yang komprehensif dan *customized*, praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang dapat diduga, pemberdayaan individu, melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan, kesepakatan yang lebih baik ketimbang hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah, dan keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.<sup>1</sup>

Garry Goodpaster menegaskan pula bahwa proses penyelesaian melalui mediasi juga dinilai sangat efektif bagi sengketa-sengketa yang melibatkan masyarakat, misalnya sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen dan sebagainya. Sebab dengan menggunakan tenaga mediator, masyarakat tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau masing-masing dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun prosedur mediasi dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### 1. Tahap pertama : menciptakan forum.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat gabungan
- b. Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
  - 1) mendidik para pihak;
  - 2) menentukan pokok-pokok aturan main;
  - 3) membina hubungan dan kepercayaan
- c. Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:

<sup>1</sup> Bandingkan pula kelemahan-kelemahan melalui mediasi diantaranya adalah dapat memakan waktu yang lama, mekanisme eksekusi yang sulit, sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa, mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak diberikan cukup kepadanya, dan jika pengacara/lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator sehingga putusannya menjadi bias.

<sup>2</sup> Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Illips Project, 1993, hlm. 247.

- 1) dengar pendapat (hearing);
- 2) menyampaikan dan klarifikasi informasi;
- 3) cara-cara interaksi.

**2. Tahap kedua: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.**

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan informasi selanjutnya;
- b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak;
- c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya;
- d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.

**3. Tahap ketiga: pemecahan masalah.**

Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan agenda.
- b. Kegiatan pemecahan masalah.
- c. Memfasilitasi kerja sama.
- d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
- e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.
- f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
- g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

**4. Tahap keempat: pengambilan keputusan.**

Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Rapat-rapat bersama.
- b. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah.
- c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
- d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.
- e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak.
- f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah.
- g. Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “*win-win solution*” dan tidak ada satu pihak pun yang merasa kehilangan muka.
- h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.
- i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

**B. SENGKETA DALAM HUBUNGAN BISNIS**

Pada era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja dimana pun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Hal ini tidak terkecuali pada kegiatan bisnis yang dilakukan negara-negara berkembang dan maju, di mana dalam menghadapi lawannya secara kompetitif tersebut, negara-negara berkembang maupun negara maju membangun kemitraan atau kerjasama.

Menurut Black's Law Dictionary pengertian kerjasama adalah :

*" A Business owned by two or more persons that is not organized as corporation. A voluntary contract between two or more competent persons to place their money, effect, labor, and skill, or some or all of them, in lawfull commerce or business, with the understanding that there shall be a proportional sharing of the profit and losses between them."*

Artinya bahwa kerjasama adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh dua atau lebih orang yang tidak diatur sebagaimana layaknya perusahaan. Untuk terjadinya suatu kerjasama tidak diwajibkan adanya suatu kontrak diantara dua atau lebih dalam hal penempatan uang, penghasilan, pekerja, serta kemampuan baik sebagian ataupun seluruhnya yang sah menurut hukum bisnis, dengan pengertian bahwa mereka harus membagi secara proporsional keuntungan maupun kerugian.

World Trade Organization (WTO) atau yang dikenal dengan organisasi perdagangan dunia pada dasarnya telah mengakomodir adanya kemitraan dalam transaksi perdagangan internasional, meskipun mau tidak mau negara-negara yang tergabung dalam WTO harus dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar, seperti :<sup>4</sup>

a. MFN (Most-Favoured Nation): Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang.

Berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.

b. Perlakuan Nasional (*National Treatment*).

Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

c. Transparansi (*Transparency*)

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan

Selain adanya WTO, adanya kesepakatan Deklarasi Millenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000, dengan tujuan pencapaian 2015, yang dikenal dengan Sasaran Pembangunan Millennium (bahasa Inggris : *Millennium Development Goals* atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs)<sup>5</sup>, telah mengembangkan pola kemitraan, dengan target yang hendak dicapai yaitu mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan dengan target :<sup>6</sup>

1. mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional;

<sup>3</sup> Black's *Black's Laws Dictionary*..Sixth Edition. St.paul minn: West Publishing Co.1990,hlm. 1120.

<sup>4</sup> www.deptan.go.id

<sup>5</sup> Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia

<sup>6</sup> www.wikipedia.org

2. membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan;
3. secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang;
4. menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang;
5. mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda;
6. dalam kerja sama dengan pihak "*pharmaceutical*", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang;
7. dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Adanya kemitraan global yang dituangkan dalam *MDGs*), bukan berarti akan menutup berbagai konflik di antara negara-negara yang mengadopsinya, justru dengan dikembangkannya kemitraan global akan menimbulkan kompleksitas masalah, sehingga rawan dengan perselisihan. Namun demikian, konflik-konflik yang terjadi dalam kerangka *MDGs*, diharapkan tidak menimbulkan eksese yang buruk, mengingat eksese yang buruk akan menimbulkan ketidakharmonisan. Untuk itu masyarakat maupun pemerintah lebih memilih penyelesaian konflik secara mediasi, dengan harapan akan diperoleh hasil *win-win solution*.

### C. SIMPULAN

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa patut untuk disosialisasikan, terutama dalam kerangka *MDGs*, mengingat mediasi dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, disamping dapat menyelesaikan perselisihan secara *win-win solution*

Namun demikian, untuk mengembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan mampu berperan sebagai mediator yang baik, hal ini dapat diupayakan dengan mengembangkan berbagai pelatihan mediasi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Darji Darmodiharjo. <sup>8</sup> *Menatap Indonesia (Sebuah atologi filsafat Hukum dalam Bingkai Negara Pancasila)*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2010.
- Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Elips Project, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembengunan*. Bandung Alumni, 2006.
- <sup>13</sup> Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: C.V. Utomo, 2006.
- Stephen Kozicki. *Creative Negotiating*. Holbrook Massahussets: Adams Media Corporation, 1998.
- Yoshiro Kusano. *Wakai (Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Grafindo, 2008

### B. Makalah

- Humphrey R. Djemat. *Mediasi Dalam Sengketa Keperdataan*. Bandung: Disajikan dalam Seminar Mediasi Pada Universitas Kristen Maranatha, 2010.
- Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Alternatif Penyelsaian Sengketa*. Bandung: Disajikan dalam Seminar Mediasi Pada Universitas Kristen Maranatha, 2010.

### C. Internet

- [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)  
[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)  
93, hlm. 247.



# MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN BUSINESS RELATION TO ACHIEVE GLOBAL PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
3	<a href="https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Erwin Prahara. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	1%
5	<a href="http://www.untag-banyuwangi.ac.id">www.untag-banyuwangi.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

8	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On